



PUTUSAN
Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tegos Helawan Bin Saari Kuripan
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Sukarame No.1 LK I RT.021 Kelurahan Sukarame Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 diperpanjang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wim Badri Zaki, S.H., M.H., Gusu Nurmansyah, S.H., M.H., Wim Fadel Azmilhuda, S.H., M.H., Feri Kurniawan, S.H., Erwin Gumara, S.H., Kesemuanya Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT WIM BADRI ZAKI & PARTNERS, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon No. 1B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28.08/Pid.Sus-WBZ/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor Register 942/SK/2023/PN Tjk tanggal 28 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGOS HELAWAN BIN SAARI KURIPAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentukbukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram***” sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGOS HELAWAN BIN SAARI KURIPAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 9,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,9056 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang kosong
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bukan pemilik barang 9 (Sembilan) bungkus plastic bening berisikan kristal putih dengan berat kotor 9,87 gram dan timbangan digital;
2. Terdakwa bukan aktor utama dalam jual beli, namun hanya membantu menjalankan perintah Sdr. Dadang (DPO);
3. Terdakwa berkelakuan baik dan sopan;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak balita dan sangat menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Demikian uraian nota pembelaan ini dari Penasihat Hukum sampaikan, guna memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, akhirnya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan pidana seringan-ringannya demi hukum dan keadilan;
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keluarga memiliki anak yang masih kecil dan balita yang masih memerlukan perhatian terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN**, pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Perum Griya Sukarama Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarama Kec Sukarama Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,87 gram** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira bulan Maret 2023 sdr DADANG (DPO) menghubungi terdakwa meminta bantuan berupa uang karena sdr.DADANG dalam keadaan sulit akan tetapi terdakwa tidak dapat membantunya kemudian sdr.DADANG menawarkan terdakwa untuk membantunya mengerjakan pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu dan terdakwa menyetujuinya lalu sdr DADANG mengatakan bawah akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti arahnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 ada nomor private menghubungi terdakwa mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Lempasing dan masuk kedalam gang daerah lempasing lalu mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, kemudian atas perintah sdr.DADANG shabu tersebut terdakwa antarkan atau letakkan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendapatkan shabu kembali dipinggir jalan didepan sekolah YP Unila Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 10 gram didalam kotak rokok yang diletakkan dipinggir jalan didepan sekolah YP unila Kota Bandar Lampung, lalu atas perintah sdr DADANG shabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening shabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kali terdakwa diperintahkan sdr DADANG untuk meletakkan atau mengantar 1 (satu) paket shabu didekat portal perumahan griya sukarama.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk santai di rumah terdakwa yang beralamatkan di Perum Griya Sukarama Blok B6 No.1 Lk I Rt 021 Kelurahan Sukarama Kota Bandar Lampung datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Soni Kurniawan, saksi Alam Hudaya, saksi M Indra Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No.PL149EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,9056 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN**, pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023, bertempat di Perum Griya Sukarame Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 7,87 gram"**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Maret 2023 sdr DADANG (DPO) menghubungi terdakwa meminta bantuan berupa uang karena sdr.DADANG dalam keadaan sulit akan tetapi terdakwa tidak dapat membantunya kemudian sdr.DADANG menawarkan terdakwa untuk membantunya mengerjakan pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu dan terdakwa menyetujuinya lalu sdr DADANG mengatakan bawah akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti arahnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 ada nomor private menghubungi terdakwa mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Lempasing dan masuk kedalam gang daerah lempasing lalu mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, kemudian atas perintah sdr.DADANG shabu tersebut terdakwa antarkan atau letakkan di tempat-tempat yang telah ditentukan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendapatkan shabu kembali dipinggir jalan didepan sekolah YP Unila Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 10 gram didalam kotak rokok yang diletakkan dipinggir jalan didepan sekolah YP unila Kota Bandar Lampung, lalu atas perintah sdr DADANG shabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening shabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa diperintahkan sdr DADANG untuk meletakkan atau mengantar 1 (satu) paket shabu didekat portal perumahan griya sukarame.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk santai dirumah terdakwa yang beralamatkan di Perum Griya Sukarame Blok B6 No.1 Lk I Rt 021 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Soni Kurniawan, saksi Alam Hudaya, saksi M Indra Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No.PL149EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,9056 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



1. Saksi SONI KURNIAWAN BIN SLAMET PRIYADI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Perum Griya Sukarame Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dirumah terdakwa di Perum Griya Sukarame Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DADANG;
- Bahwa berdasarkan interogasi kami dilapangan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN menerangkan bahwa tujuan Ia memiliki shabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN memperjualkan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Sdr. DADANG yang menjual di instagram lalu setelah deal dan di transfer Sdr. DADANG share location kepada Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DADANG sebanyak 10 gram, dan sisa 7 gram dari 9 (sembilan) paket;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Sdr DADANG (DPO) adalah sistem upah, Sdr. DADANG yang punya barang dan Terdakwa TEGOS



HELAWAN Bin SAARI KURIPAN yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, transaksinya langsung ke Sdr. DADANG;

- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN belum pernah dihukum dalam perkara lain selain perkara ini dan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN bukan Target Operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALAM HUDAYA PN BIN ABDULRACHMAN PN

- Bahwa Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Perum Griya Sukarame Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat karena melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dirumah terdakwa di Perum Griya Sukarame Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DADANG;
- Bahwa berdasarkan interogasi kami dilapangan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN menerangkan bahwa tujuan Ia memiliki shabu tersebut untuk diperjual belikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN memperjualkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Sdr. DADANG yang menjual di instagram lalu setelah deal dan di transfer Sdr. DADANG share location kepada Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DADANG sebanyak 10 gram, dan sisa 7 gram dari 9 (sembilan) paket;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Sdr DADANG (DPO) adalah sistem upah, Sdr. DADANG yang punya barang dan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, transaksinya langsung ke Sdr. DADANG;
- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN belum pernah dihukum dalam perkara lain selain perkara ini dan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN bukan Target Operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Terhadap keterangan saksi terebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M INDRA SETIAWAN BIN BUDIMAN

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam BAP saksi dihadapan penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Perum Griya Sukarama Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarama Kec Sukarama Kota Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat karena melakukan tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dirumah terdakwa di Perum Griya Sukarama Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarama Kec Sukarama Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DADANG;
- Bahwa berdasarkan interogasi kami dilapangan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN menerangkan bahwa tujuan ia memiliki shabu tersebut untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN memperjualkan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Sdr. DADANG yang menjual di instagram lalu setelah deal dan di transfer Sdr. DADANG share location kepada Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. DADANG sebanyak 10 gram, dan sisa 7 gram dari 9 (sembilan) paket;
- Bahwa sistem kerja Terdakwa dengan Sdr DADANG (DPO) adalah sistem upah, Sdr. DADANG yang punya barang dan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN yang mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, transaksinya langsung ke Sdr. DADANG;
- Bahwa Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN belum pernah dihukum dalam perkara lain selain perkara ini dan Terdakwa TEGOS HELAWAN Bin SAARI KURIPAN bukan Target Operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I Terhadap keterangan saksi terebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL149EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba pada Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,9056 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 99/10628.00/2023 pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 oleh MUHLIS, SE dan PINTA ROSARI SIREGAR pegawai PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan rincian 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sebesar 7,87 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang termuat dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perum Griya Sukarame Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung I
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dirumah terdakwa di Perum Griya Sukarame Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarame Kec Sukarame Kota Bandar Lampung
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. DADANG (DPO);
- Bahwa berawal Sdr. DADANG menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk menawarkan kepada pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu, dan Terdakwa menerima tawaran tersebut, Selanjutnya Terdakwadi arahkan untuk menemui seseorang yang akan mengantarkan shabu tersebut, dan setelah shabu tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa di arahkan untuk membagi shabu tersebut yang selanjutnya Terdakwa diarahkan untuk menjual shabu tersebut kepada orang lain sesuai arahan Sdr. DADANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. DADANG sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. DADANG sudah yang kedua kalinya, yang pertama yaitu pada hari sabu Tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan di dalam Gang daerah Lempasing, Kota Bandar Lampung adapun banyaknya shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip being berisikan shabu dengan berat kotor sekira 10 gram sudah habis laku terjual, lalu yang kedua kalinya pada hari Senin Tanggal 1 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib di pinggir jalan di depan sekolah YP Unila Kota Bandar Lampung, banyak nya shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat sekira 10 gram. Shabu yang Terdakwa dapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu dengan berat sekira 10 gram belum habis terjual sisanya yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap;;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang pertama kali Terdakwa dapatkan dari Sdr. DADANG sudah habis laku terjual semua, lalu shabu yang Terdakwa dapatkan yang kedua kalinya baru laku terjual sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengenal siapa orang yang membeli shabu tersebut, Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. DADANG untuk mengantarkan shabu seharga Rp.200.000 yang atas perintah Sdr. DADANG untuk diletakkan di dekat portal perumahan Perum Griya Sukarama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenali siapa saja orang yang membeli shabu karena hanya diarahkan oleh Sdr. DADANG untuk meletakkan shabu yang akan dijual dan Terdakwa hanya meletakkan di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. DADANG lalu Terdakwa pergi, yang Terdakwa ketahui cara Sdr. DADANG menjual shabu tersebut dijual secara online lewat akun Instagram "BUFFALO STRONG";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000 (dua) juta rupiah dari hasil penjualan shabu yang pertama, lalu yang kedua belum mendapatkan keuntungan uang namun sebagian dari shabu tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. DADANG sejak duduk di bangku SMP sekira tahun 1999 karena Sdr. DADANG merupakan teman sekolah Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I terkait dengan kepemilikan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 9,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,9056 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang kosong
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perum Griya Sukarama Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarama Kec Sukarama Kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk dirumah terdakwa di Perum Griya Sukarama Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarama Kec Sukarama Kota Bandar Lampung
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr.DADANG sudah 2 (dua) kali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 terdakwa dihubungi dan diarahkan untuk mengambil shabu kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Lempasing dan masuk kedalam gang daerah lempasing lalu mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, kemudian atas perintah sdr.DADANG shabu tersebut terdakwa antarkan atau letakkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Sdr DADANG;
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berdasarkan arahan Sdr DADANG mendapatkan shabu kembali dipinggir jalan didepan sekolah YP Unila Kota Bandar Lampung lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 10 gram didalam kotak rokok yang diletakkan dipinggir jalan didepan sekolah YP unila Kota Bandar Lampung, lalu atas perintah sdr DADANG shabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening shabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa diperintahkan sdr DADANG untuk meletakkan atau mengantar 1 (satu) paket shabu didekat portal perumahan griya sukrame ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL149EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,9056 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 99/10628.00/2023 pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 oleh MUHLIS, SE dan PINTA ROSARI SIREGAR pegawai PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan rincian 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto sebesar 7,87 gram;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I terkait dengan kepemilikan Narkoba Shabu tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **TEGOS HELAWAN BIN SAARI KURIPAN** ;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak



terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu



pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari pengakuan Terdakwa diketahui sekira bulan Maret 2023 sdr DADANG (DPO) menghubungi Terdakwa untuk membantunya mengerjakan pekerjaan dalam hal jual beli narkotika jenis shabu dan terdakwa menyetujuinya lalu sdr DADANG mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menghubungi terdakwa dan terdakwa diminta untuk mengikuti arahnya, lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat menuju ke Lempasing dan masuk kedalam gang daerah lempasing lalu mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus shabu, kemudian atas perintah sdr.DADANG shabu tersebut terdakwa antarkan atau letakkan di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. DADANG;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mendapatkan shabu kembali dipinggir jalan didepan sekolah YP Unila Kota Bandar Lampung



lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 10 gram didalam kotak rokok yang diletakkan dipinggir jalan didepan sekolah YP unila Kota Bandar Lampung, lalu atas perintah sdr DADANG shabu tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening shabu dengan harga perpaketnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa diperintahkan sdr DADANG untuk meletakkan atau mengantar 1 (satu) paket shabu didekat portal perumahan griya sukarama;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SONI KURNIAWAN, saksi ALAM dan saksi INDRA selaku anggota Opsnal Ditresnarkoba Lampung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perum Griya Sukarama Blok B No1 Lk I Rt 021 Kel Sukarama Kec Sukarama Kota Bandar Lampung pada saat sedang duduk dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SONI KURNIAWAN, saksi ALAM dan saksi INDRA selaku anggota Opsnal Ditresnarkoba Lampung pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis Shabu yang disimpan oleh Terdakwa **TEGOS HELAWAN BIN SAARI KURIPAN** tidak ada hubungan dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki kepentingan yang sah atas kepemilikan shabu tersebut, selain itu shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan/farmasi maupun bidang ilmu pengetahuan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.PL149EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada Hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Tegos Helawan Bin Saari Kuripan berupa berupa 1

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,9056 gram setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 99/10628.00/2023 pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 oleh MUHLIS, SE dan PINTA ROSARI SIREGAR pegawai PT Pegadaian Cabang Tanjung Karang Timur telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan rincian 9 (sembilan) bungkus plastik bening klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto sebesar 7,87 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga secara mutatis mutandis unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwakan Alternatif Kedua Penuntut Umum dengan demikian maka pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 9,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,9056 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang kosong
3. 1 (satu) unit timbangan digital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan salah tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGOS HELAWAN BIN SAARI KURIPAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGOS HELAWAN BIN SAARI KURIPAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 9,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,9056 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dalam keadaan kosong berukuran sedang
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) unit handphone android merek Samsung

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Agus Windana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Yulita Mursitawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Dto.

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Dto.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Hakim Ketua,

Dto.

Agus Windana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dra. Yulita Mursitawati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2023/PN Tjk